

Keputusan Rektor  
Universitas Islam  
Negeri Ar-Raniry  
Banda Aceh  
Nomor: 39 Tahun  
2019



**PEDOMAN KERJA SAMA**  
*Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Banda Aceh*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**AR-RANIRY**  
[www.ar-raniry.ac.id](http://www.ar-raniry.ac.id)

# **PEDOMAN KERJASAMA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

**Berdasarkan Keputusan Rektor  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Nomor 39 tahun 2019**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH - TAHUN 2019**

## SAMBUTAN REKTOR

*Bismillāhirrahmānirrahīm*

Segala puji bagi Allah atas segala rahmat-Nya, shalawat beserta salam kepada Rasulullah saw beserta sahabatnya. Kami sangat bersyukur dengan selesainya penyusunan buku Pedoman Kerjasama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Buku ini juga mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Nomor 39 TAHUN 2019 Tentang Pedoman Kerjasama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan buku Pedoman Kerjasama ini juga merupakan suatu proses yang panjang dan semoga bermanfaat. Buku ini juga merupakan masukan dari berbagai pihak dan peraturan perundangan yang berlaku dan ini juga dapat menjadi rambu-rambu yang telah dan akan digunakan sebagai sebuah pedoman bagi unit kerja di lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dalam melaksanakan kerjasama dengan mitra kerja. Selanjutnya pedoman

kerjasama ini semoga dapat menjadi pendukung bagi setiap unit kerja di lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dalam penyelenggaraan tata kelola administrasi yang baik, khususnya dalam menjalankan kemitraan kerjasama.

Kerjasama juga merupakan suatu kegiatan bersama antara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan segala pihak yang dilaksanakan atas dasar kepentingan dan manfaat bersama. Baik dengan instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi negeri dan swasta, lembaga-lembaga tertentu, baik di dalam maupun di luar negeri. Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan buku Pedoman Kerjasama ini, Kami mengucapkan terima kasih, semoga dapat bermanfaat demi membangun lembaga yang kita cintai ke arah yang lebih baik. *Billāhitaufiq wal hidāyah.*

Banda Aceh, 21 November 2019

Rektor,

  
WARUL WALIDIN AK

### **SAMBUTAN WAKIL REKTOR III**

Syukur alhamdulillahirabbil 'alamīn, dengan rahmat Allah buku Pedoman Kerjasama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh telah selesai dikerjakan dan semua ini merupakan atas kerja keras semua pihak. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku yang sangat penting ini. Kenapa saya anggap penting, karena kerjasama merupakan suatu komponen yang penting di dalam pengembangan suatu perguruan tinggi, dalam hal ini Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. Apalagi universitas angat disarankan untuk mengembangkan kerjasama dengan pihak mana pun, baik pada tingkat lokal, nasional dan internasional. Kerjasama ini juga sangat baik dilakukan, apakah dengan lembaga pendidikan, ataupun dengan lembaga yang non pendidikan dan kerjasama ini juga dapat dilakukan dalam kegiatan akademik

maupun non akademik.

Kehadiran buku ini saya harapkan dapat memberikan pedoman kepada semua unit kerja dalam lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, khususnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam penyusunan buku pedoman kerjasama ini juga, kami telah berupaya dengan sebaik-baiknya, walaupun masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, masukan berupa kritik dan saran sangat kami perlukan demi sebuah kesempurnaan pada waktu yang akan datang.

Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga buku Pedoman Kerjasama ini dapat berguna dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 21 November 2019  
Wakil Rektor III,

**Saifullah Idris**



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
NOMOR: 39 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,  
Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Banda Aceh

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kelembagaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh perlu memperluas jaringan kerjasama dengan berbagai institusi maupun individu baik dalam skala nasional maupun internasional;
- b. bahwa dalam rangka

pelaksanaan program-program kerjasama sebagaimana tersebut dalam huruf a, diperlukan pedoman yang menjadi acuan mekanisme penjajakan, pelaksanaan dan evaluasi kerjasama;

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan

Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 821);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1321);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5739 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kerjasama pada

Perguruan Tinggi  
Keagamaan Islam  
Kementerian Agama.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH TENTANG  
PEDOMAN KERJASAMA  
UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH**

**KESATU** : Pedoman Kerjasama  
Universitas Islam Ar-  
Raniry Banda Aceh  
adalah sebagaimana  
tersebut dalam lampiran  
yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari  
keputusan ini;

**KEDUA** : Semua Peraturan dan  
Ketentuan yang ada,  
dinyatakan masih tetap  
berlaku sepanjang tidak  
bertentangan dengan  
Keputusan Rektor ini

**KETIGA** : Apabila terdapat  
kekeliruan dalam  
Keputusan ini akan di

perbaiki sebagaimana  
mestinya  
**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai  
berlaku sejak tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 1 Oktober 2019  
Rektor Universitas Islam Negeri  
Ar-Raniry Banda Aceh,

**WARUL WALIDIN AK**

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen. Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Lur Negeri;
5. Para Wakil Rektor dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Para Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Kepala Satuan Pengawasan Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Ketua Lembaga, dan Kepala UPT dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Lampiran Keputusan Rektor  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Nomor : 39 Tahun 2019  
Tanggal : 1 Oktober 2019

**PEDOMAN KERJA SAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Menyikapi kondisi globalisasi yang berkembang dewasa ini, lembaga pendidikan khususnya pendidikan tinggi memiliki peran yang sangat penting guna peningkatan kualitas sumber daya manusia agar dapat bersaing dan memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan bangsa dan negara. Hal ini salah satunya dapat tercapai dengan melakukan berbagai kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta ataupun individu, baik yang berasal dari dalam dan luar negeri. Kerjasama yang terlaksana di harapkan mampu meningkatkan kualitas kelembagaan sehingga dapat berperan

optimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan daerah dan nasional.

**B. Maksud dan Tujuan**

Maksud :

- a. Melihat berbagai peluang kerjasama yang berpotensi untuk dilakukan oleh UIN Ar-Raniry dan berbagai unit kerja yang ada di lingkungannya.
- b. Mengevaluasi berbagai kerjasama yang telah ada guna melihat efektifitas dari pelaksanaan kerjasama yang telah dilakukan;
- c. Melaksanakan tindak lanjut atau aksi nyata terhadap dokumen pelaksanaan kerjasama yang telah dilakukan.

Tujuan :

- a. Meningkatkan efektivitas, efesiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
- b. Meningkatkan mutu dan daya saing lulusan, hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat



- c. Memberikan landasan hukum tentang Pelaksanaan kerjasama pada lingkungan Universitas

### C. Ruang Lingkup

1. Pengelola Kerjasama
2. Bidang Kerjasama
3. Kerjasama Dalam Negeri
4. Kerjasama Luar Negeri
5. Jenis Dokumen dan Muatan Dokumen isi Kerjasama
6. Penyusunan Kerjasama
7. Pelaporan dan Evaluasi Kerjasama
8. Penutup

### D. Pengertian Umum

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan semua pejabat di bawahnya yang diangkat dan/atau ditetapkan oleh Rektor atau ditetapkan pejabat lain

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Dekan adalah Dekan Fakultas yang ada pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh
5. Direktur adalah Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
6. Ketua Lembaga adalah Ketua Lembaga yang ada di UIN Ar-Raniry Banda Aceh
7. Kepala Pustaka adalah Kepala Perpustakaan dan Kepala Pusat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
8. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi pada Fakultas yang ada pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh
9. Kepala Biro adalah Kepala Biro yang ada pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
10. Sivitas Akademika UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah komunitas akademik (*academic community*) UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang terdiri atas Dosen, Mahasiswa/i, dan Tenaga Kependidikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh selanjutnya disingkat Sivitas Akademika.
11. Kerja sama adalah kesepakatan untuk melakukan kerja sam antara UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan perguruan tinggi, dunia usaha atau pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri.

12. Perjanjian kerja sama adalah naskah kesepakatan bersama antara UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan perguruan tinggi, dunia usaha atau pihak lain baik di dalam dan luar negeri dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU), *Memorandum of Agreement* (MoA), *Letter of Intent* (LoI), atau bentuk lain yang lazim.
13. Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan modal, tenaga, dan pikiran untuk mencapai tujuan ekonomi, social, kemanusiaan, dan keagamaan.
14. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan modal, tenaga, dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, keagamaan yang bersifat nirlaba.

## **BAB II** **PENGELOLA KERJA SAMA**

Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (disebut Statuta UIN Ar-Raniry) menyebutkan bahwa Rektor untuk dan atas nama Menteri berwenang melakukan kerja sama. Selanjutnya, Pasal 28 Statuta UIN Ar-Raniry menjelaskan bahwa dalam mengelola dan menyelenggarakan Universitas, Rektor dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) Wakil Rektor. Pembidangan tugas dan kewenangan masing-masing Wakil Rektor terdiri dari:

1. Bidang Akademik dan Kelembagaan;
2. Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; dan
3. Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

Berdasarkan pembedangan tersebut dapat diketahui bahwa wakil rektor yang membidangi kerja sama adalah Wakil Rektor III. Dalam Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry, tanggung jawab bidang ini ditambah dengan bidang alumni (Pasal 7 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

Selain rektor, organ pengelola universitas adalah fakultas, pascasarjana, biro, Lembaga, dan unit pelaksana teknis. Fakultas dipimpin oleh dekan dan dekan memiliki tiga wakil yang disebut dengan wakil dekan.

1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam bidang akademik dan kelembagaan;

2. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam bidang administrasi umum, perencanaan, kepegawaian, dan keuangan; dan

3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.

Berdasarkan ketentuan ini dapat diketahui bahwa di fakultas bidang kerja sama menjadi tanggung jawab wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerja sama.

Selain menjadi tanggung jawab wakil rektor dan wakil dekan bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama, organisasi UIN Ar-Raniry memiliki dua biro. Biro ini merupakan unsur pelaksana

administrasi yang mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi, perencanaan dan keuangan, akademik, dan kemahasiswaan di lingkungan UIN Ar-Raniry.

Dua biro ini adalah:

1. Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; dan
2. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja sama.

Dengan demikian, bidang kerja sama menjadi tanggung jawab biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja sama (AAKK). Biro AAKK mempunyai tugas melaksanakan administrasi akademik, kemahasiswaan, pemberdayaan alumni, dan kerjasama. Dalam melaksanakan tugasnya, Biro AAKK menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;

2. pengelolaan informasi dan pelayanan administrasi akademik;
3. pelaksanaan kemahasiswaan dan pemberdayaan alumni; serta
4. pengelolaan kerjasama.

Biro AAKK terdiri dari: a) Bagian Akademik; b) Bagian Kemahasiswaan dan Alumni; dan c) Bagian Kerja Sama, Kelembagaan, dan Hubungan Masyarakat. Dari sini dapat disebutkan bahwa struktur di bawah kepala Biro AAKK ada tiga bidang yang dipimpin oleh kepala bagian. Jadi bagian Kerja Sama, Kelembagaan, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kerja sama, pengembangan kelembagaan, dan kehumasan.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Kerja Sama, Kelembagaan, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan dan pelaksanaan administrasi kerja sama;
2. pengembangan kelembagaan; dan
3. pelaksanaan kehumasan, pendokumentasian, informasi, dan publikasi

Bagian Kerja Sarna, Kelembagaan, dan Hubungan Masyarakat terdiri dari:

1. Subbagian Kerja Sarna dan Kelembagaan. Subbagian ini mempunyai tugas melakukan penyiapan administrasi, kerja sama, dan pengembangan lembaga.
2. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Informasi. Subbagian ini mempunyai tugas melakukan kehumasan, pendokumentasian, dan informasi.

### **BAB III BIDANG KERJA SAMA**

Bidang kerja sama yang dilakukan oleh UIN Ar-Raniry dengan lembaga mitra dapat dilakukan dalam kegiatan akademik maupun non-akademik, baik dengan perguruan tinggi lain, pemerintah daerah, dunia usaha, atau pihak lain yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

#### **A. Kerja Sama bidang Akademik**

1. Antar Perguruan Tinggi

Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi dapat dilakukan melalui:

- a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi). Kerja sama akademik antara UIN Ar-Raniry dengan perguruan tinggi yang lain melalui pendidikan

merupakan kerja sama mengenai kurikulum, pembelajaran, dan/atau evaluasi pendidikan. Kerja sama di bidang penelitian terdiri atas penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan dan/atau penelitian evaluatif, serta penelitian kolaboratif. Sedangkan kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat adalah mengenai pemanfaatan hasil penelitian bagi kemaslahatan masyarakat;

b. penjaminan mutu internal. Kerja sama ini dilaksanakan dengan cara:

- 1) berbagi praktek baik penyelenggaraan penjaminan mutu internal;
- 2) saling melakukan audit mutu; atau

3) saling membantu sumber daya dalam penjaminan mutu internal;

c. program kembaran. Kerja sama melalui program kembaran merupakan kerja sama penyelenggaraan program studi yang sama oleh dua perguruan tinggi atau lebih dalam rangka peningkatan mutu dan/atau kapasitas pendidikan di UIN Ar-Raniry;

d. gelar bersama. Kerja sama gelar Bersama merupakan kerja sama yang dilakukan oleh UIN Ar-Raniry dengan satu atau beberapa perguruan tinggi lain yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama, dengan cara mahasiswa dapat menyelesaikan program studi di salah satu

perguruan tinggi dengan memberikan 1 (satu) gelar;

e. gelar ganda. Kerja sama ini merupakan kerja sama yang dilakukan oleh UIN Ar-Raniry dengan 1 (satu) atau lebih perguruan tinggi yang memiliki program studi yang berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dengan cara:

1) saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari masing-masing perguruan tinggi; dan

2) menempuh dan lulus mata kuliah selain mata kuliah yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi;

f. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis. Kerja sama ini

merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling mengakui hasil prose pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain di antara:

1) program studi yang sama dengan strata yang sama;

2) program studi yang sama dengan strata yang berbeda;

3) program studi yang berbeda dengan strata yang sama; dan/atau

4) program studi yang berbeda dengan strata yang berbeda;

g. penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan. Kerja sama ini merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

1) dosen dari perguruan tinggi dengan jabatan akademik lektor kepala ke atas atau yang setara melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dengan jabatan akademik lektor kepala ke bawah atau yang setara dari perguruan tinggi lain;

2) dosen dari perguruan tinggi yang memiliki keahlian di bidang tertentu untuk melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dari perguruan tinggi lain;

3) dosen dengan jabatan akademik lektor kepala ke atas atau yang setara melakukan penelitian bersama dengan dosen dengan jabatan akademik lektor kepala ke

bawah atau yang setara di bidang tertentu dari perguruan tinggi lain; atau

4) dosen yang memiliki keahlian di bidang tertentu melakukan penelitian bersama dengan dosen yang tidak memiliki keahlian di bidang tertentu dari perguruan tinggi lain

5) Hasil penelitian tersebut dapat diterbitkan secara bersama dalam terbitan berkala ilmiah;

h. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa. Pertukaran dosen merupakan kerja sama yang dilakukan dengan cara UIN Ar-Raniry mengirimkan dosen dengan ilmu tertentu untuk melakukan diseminasi di perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memahami



bidang ilmu tersebut. Selanjut pertukaran mahasiswa dilaksanakan dengan cara saling memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memerlukan dukungan bidang ilmu, teknologi, dan atau seni yang tidak ada di perguruan tinggi yang bersangkutan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dengan bidang ilmu, teknologi, atau/atau seni tersebut;

- i. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya. Kerja sama melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya merupakan pemanfaatan oleh perguruan tinggi yang tidak memiliki sumber daya dengan melakukan kerja sama untuk penyelenggaraan pendidikan

tinggi dengan perguruan tinggi lain yang memiliki sumber daya;

- j. pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal. Kerja sama akademik antara UIN Ar-Raniry perguruan tinggi lain yang dilakukan melalui pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal merupakan kerja sama pendidikan, penelitian, dan penyebarluasan kekayaan dan keragaman nilai-nilai bangsa Indonesia bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban dunia;
- k. penerbitan berkala ilmiah. UIN Ar-Raniry melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi lain untuk penerbitan berkala ilmiah. Kerja sama ini dilaksanakan dengan cara:

1) UIN Ar-Raniry bersama 1 (satu) perguruan tinggi atau lebih menerbitkan 1 (satu) terbitan/jurnal berkala ilmiah secara bersama; atau

2) UIN Ar-Raniry bersama 1 (satu) perguruan tinggi atau lebih saling memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing perguruan tinggi;

1. Pemagangan. Kerja sama antara UIN Ar-Raniry dengan perguruan tinggi lain dalam hal pemagangan dilaksanakan dengan cara:

1) perguruan tinggi mitra yang memiliki dosen dan/atau tenaga kependidikan dengan bidang keahlian tertentu dalam bidang pendidikan, penelitian, atau

pengabdian kepada masyarakat, memberikan kesempatan pemagangan kepada dosen dan/atau tenaga kependidikan UIN Ar-Raniry yang belum atau tidak memiliki keahlian tersebut, atau sebaliknya; dan

2) perguruan tinggi mitra yang memiliki dosen dan/atau tenaga kependidikan yang memiliki keterampilan dalam pemanfaatan sarana pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat memberikan kesempatan pemagangan kepada dosen dan/atau tenaga kependidikan perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memiliki keterampilan tersebut;

m. penyelenggaraan seminar bersama. Kerja sama yang dilakukan melalui penyelenggaraan seminar bersama sebagaimana merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

- 1) UIN Ar-Raniry bersama dengan 1 (satu) perguruan tinggi atau lebih menyelenggarakan seminar atau kegiatan akademik sejenis secara bersama untuk dosen dan/atau mahasiswa, atau tenaga kependidikan; atau
- 2) UIN Ar-Raniry menugaskan dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan/atau bertugas di dalam seminar atau kegiatan akademik sejenis yang diselenggarakan atas kerja sama

UIN Ar-Raniry dengan perguruan tinggi mitra;

n. hal lain yang dianggap perlu. Kerja sama bidang akademik antar UIN Ar-Raniry dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu akan mengikuti ketetapan Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Antara Perguruan Tinggi dengan Dunia Usaha dan/atau Pihak Lain

Kerja sama bidang akademik antara UIN Ar-Raniry dengan dunia usaha dan/atau pihak lain merujuk pada ketentuan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014. Kerja sama ini dapat dilakukan melalui:

- a. pengembangan sumber daya manusia. Kerja sama ini merupakan kerja sama di bidang:

- 1) pendidikan;
- 2) pelatihan;
- 3) pemagangan; dan/atau
- 4) layanan pelatihan.

b. penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat. Kegiatannya adalah penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif dan hasilnya diabdikan bagi kemaslahatan masyarakat secara bersama.

c. pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis. Merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara mengakui:

- 1) hasil kegiatan dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa yang diperoleh dari dunia usaha; atau

- 2) hasil kegiatan karyawan dunia usaha yang diperoleh dari perguruan tinggi.

d. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya. Merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki baik oleh perguruan tinggi maupun oleh dunia usaha.

e. penerbitan terbitan/jurnal berkala ilmiah. kerja sama yang dilaksanakan dengan cara: a. perguruan tinggi dan dunia usaha menerbitkan terbitan berkala ilmiah secara bersama; atau b. perguruan tinggi dan dunia usaha saling memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing.

- f. penyelenggaraan seminar bersama. Merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara: a. perguruan tinggi dan dunia usaha menyelenggarakan seminar atau kegiatan akademik sejenis secara bersama; atau b. perguruan tinggi dan dunia usaha memanfaatkan sumberdaya manusia masing-masing untuk menyampaikan pemikiran dan/atau hasil penelitian di dalam seminar atau kegiatan akademik sejenis.
- g. layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha. Merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara perguruan tinggi memanfaatkan narasumber dari dunia usaha untuk memperkaya pengalaman praktis

mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan.

- h. pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan. merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara penyediaan dana oleh dunia usaha kepada: a. mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dalam bentuk beasiswa; atau b. mahasiswa yang berasal dari tingkat sosio-ekonomi rendah dalam bentuk bantuan biaya pendidikan
- i. bentuk lain yang dianggap perlu. Ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. Kerja Sama bidang Non-Akademik**

Kerja sama bidang non-akademik dalam negeri merupakan suatu bentuk kerja sama yang dilakukan UIN Ar-Raniry dengan